



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 17
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR: 04 TAHUN 2026

TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2026

TAHUN 2026

PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

JAROT SARWOSAMBODO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



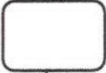
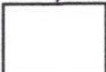
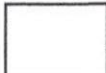
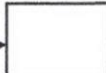
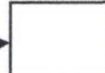
Hendaryanto Wijayadi

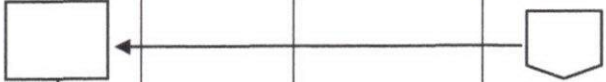
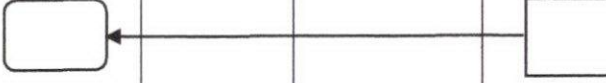
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO	Nomor SOP	:	04 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	:	10 September 2026
	Tanggal pengesahan	:	10 September 2026
	Disahkan oleh	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, ttd. Jarot Sarwosambodo
	Nama SOP	:	Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;		1. Memahami proses dan aturan terkait Pemutakhiran Data Partai Politik;	
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;		2. Mampu mengoperasikan komputer serta pemahaman tentang aplikasi SIPOL;	
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;		3. Memahami tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		4. Memiliki integritas tinggi, netral (tidak berafiliasi dengan partai politik).	

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Komputer/Laptop; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Jaringan Internet.

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pemutakhiran Data Partai Politik dilakukan setiap semester	1. Disimpan dalam bentuk naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) dan naskah asli (<i>hardcopy</i>); 2. Diupload ke dalam SIPOL.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

No	Uraian Kegiatan/ Prosedur	Pelaksana					Mutu baku		
		Admin SIPOL Partai Politik	Operator SIPOL KPU	Kasubbag TPPH	Sekretaris	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memastikan akun SIPOL Partai Politik dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan						Komputer/Laptop, Internet	-	Akun SIPOL Parpol
2.	Melakukan pemutakhiran (penambahan, perubahan dan penghapusan) data Partai Politik melalui SIPOL						Komputer/Laptop, Internet dan dokumen pendukung pemutakhiran data parpol	Maks 3 hari sebelum akhir Juni untuk semester 1 dan Desember untuk semester II	Dokumen digital pemutakhiran data parpol pada SIPOL
3.	Memverifikasi terhadap data pemutakhiran Partai Politik melalui SIPOL oleh Operator dengan lembar kerja indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik						Komputer/Laptop, jaringan internet, lembar kerja	-sda-	Verifikasi pada SIPOL dan Lembar kerja indikator keabsahan
4.	Menyampaikan hasil verifikasi dengan lembar kerja kepada Kasubbag, Sekretaris dan Komisioner secara berjenjang.					 	Lembar kerja indikator keabsahan	-sda-	Persetujuan hasil verifikasi pada lembar kerja dan SIPOL

No	Uraian Kegiatan/ Prosedur	Pelaksana					Mutu baku		
		Admin SIPOL Partai Politik	Operator SIPOL KPU	Kasubbag TPPH	Sekretaris	Ketua dan Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output
5.	Melakukan submit terhadap verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik melalui SIPOL						Komputer/laptop dan internet	-sda-	Verifikasi pemutakhiran data parpol
6.	Melakukan generate Berita Acara melalui SIPOL						Komputer/laptop dan internet	-sda-	Draft Berita Acara Pemutakhiran Data Parpol
7.	Penandatanganan Berita Acara dan Upload dalam SIPOL						Komputer/laptop dan internet, printer	-sda-	Berita Acara Pemutakhiran Data Parpol pada SIPOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendayanto Wijayadi

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 10 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO